



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY SURADY ALS DEDY BIN ODIH**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini IX Dalam RT 009/009 No 11 Kel
Kartini Kec Sawah Besar Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dedy Surady als Dedy Bin Odih ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SURADY ALIAS DEDY BIN ODIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Senjata Tajam*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SURADY ALIAS DEDY BIN ODIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan 1dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit 1,4 meter berwarna ungu
 - 1 (satu) unit handphone android

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2023, nopol B 3821 PMN
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2024, nopol B 3821 PMN

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM SURAHMAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira jam 20.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kramat Jaya No.1 Tugu Utara Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **telah tanpa hak atau melawan hukum - memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata tajam dari Indonesia** terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu Perbuatan tersebut dilakukan kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** menawarkan senjata tajam jenis celurit melalui postingan *Facebook* pribadi di grup bernama “Jual Beli Celurit”, dan ada yang berminat membeli dengan mengirim pesan melalui *Facebook* dan menawarkan untuk membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa **DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** berjanjian bertemu untuk transaksi jual beli dengan calon pembeli di Kramat Jaya Koja Jakarta Utara.
- Bahwa setelah itu Terdakwa **DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** pergi bersama dengan saksi **KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN** yang mana adalah sepupu dari Terdakwa **DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** ke Kramat Jaya Koja Jakarta Utara pada hari Kamis 23 Januari 2025 dengan membawa senjata tajam tersebut dengan diletakkan di atas jok motor agar tidak terlihat oleh orang - orang.
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa **DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** meletakkan senjata tajam jenis celurit tersebut di balik pohon yang terletak 5 (lima) meter dari lokasi parkir dan kemudian Terdakwa **DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** menunggu pembeli datang sampai jam 20.00 WIB.
- Bahwa tiba – tiba datang Team Unit Resmob Polres Metro Jakarta Utara mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** dan ditemukan senjata tajam yang disembunyikan di balik pohon yang tidak jauh dari lokasi terparkirnya motor oleh Team Unit Resmob Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada sekira jam 23.00 WIB Terdakwa **DEDY**



SURADY alias DEDY bin ODIH diamankan di Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa penguasaan dari senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu adalah milik Terdakwa **DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** yang membeli senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu tersebut dari aplikasi *shopee* seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) dengan metode COD dengan tujuan akan digunakan untuk tawuran namun sampai senjata tajam tersebut hendak dijual belum pernah digunakan untuk tawuran.

----- Perbuatan Terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALPITO NUGRAHA**, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi adalah polisi dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Jalan Kramat Jaya No.1 Tugu Utara Koja Jakarta Utara sekitar jam 20.00 wib karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu tanpa memiliki izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atas senjata tajam.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan BRIPDA ALPITO NUGRAHA dan AIPTU DICKY LESMANA sedang melaksanakan tugas observasi patrol wilayah Koja dan saat melintasi Jalan Kramat Jaya No.1 Tugu Utara Koja Jakarta Utara saksi melihat 2 (dua) orang anak muda yang terlihat mencurigakan.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati sebilah senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



ungu di balik sebuah pohon sekitar 5 (lima) meter yang tidak jauh dari parkir sepeda motor 2 (dua) orang anak muda tersebut.

- Bahwa Terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH mengakui bahwa senjata tajam tanpa hak terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu adalah miliknya dan dibawa untuk dijual.
- Bahwa Saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN berperan mengantarkan Terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH untuk menjual senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KHAIRUL ANAM alias ANAM SURAHMAN**, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Jalan Kramat Jaya No.1 Tugu Utara Koja Jakarta Utara sekitar jam 20.00 wib, terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu tanpa memiliki izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atas senjata tajam.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama berawal terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH berniat menjual celurit miliknya dengan cara menawarkan senjata tajam jenis celurit tersebut melalui postingan facebook pribadinya di Grup bernama "Jual beli celurit", lalu ada seseorang yang berminat membeli dengan mengirim pesan melalui facebook dan menawar untuk membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH menyetujui harganya dan janji untuk bertemu dengan calon pembeli di Kramat Jaya Lagoa Koja Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH menghubungi sepupunya yang bernama saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN dengan maksud meminjam sepeda motornya dan sekaligus ikut mengantarkan terdakwa DEDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADY alias DEDY bin ODIH ke Kramat Jaya Lagoa Koja Jakarta Utara karena terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH tidak memiliki sepeda motor.

- Bahwa kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN dengan membawa celurit yang didudukkan di atas jok sepeda motor dan saat tiba di jalan Kramat Jaya terdakwa kemudian DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH memindahkan celurit tersebut di balik sebuah pohon yang jaraknya 5 meter dari posisi parkir sepeda motor dan menunggu pembeli datang, namun sekira jam 20.00 wib terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH ditangkap oleh Team Unit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yang bernama saksi MUHAMAD IRWAN SETIAWAN, saksi ALPITO NUGRAHA dan saksi DICKY LESMANA, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu sebilah senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu tersebut adalah milik terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH yang dibelinya pada tahun 2022 dari aplikasi shoppee seharga Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara COD dan sajam tersebut terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH beli untuk digunakan saat tawuran
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, menguasai, membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan selanjutnya dijual dan dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta (Office Boy di Glodok Plaza) dan karyawan Toko Karang Anyar Jakarta Pusat.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Jalan Kramat Jaya No.1 Tugu Utara Koja Jakarta Utara sekitar jam 20.00 wib, terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu tanpa memiliki izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atas senjata tajam.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama berawal terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH berniat menjual celurit miliknya dengan cara menawarkan senjata tajam jenis celurit tersebut melalui postingan facebook pribadinya di Grup bernama "Jual beli celurit", lalu ada seseorang yang berminat membeli dengan mengirim pesan melalui facebook dan menawar untuk membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH menyetujui harganya dan janji untuk bertemu dengan calon pembeli di Kramat Jaya Lagoa Koja Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH menghubungi sepupunya yang bernama saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN dengan maksud meminjam sepeda motornya dan sekaligus ikut mengantarkan terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH ke Kramat Jaya Lagoa Koja Jakarta Utara karena terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN dengan membawa celurit yang didudukkan di atas jok sepeda motor dan saat tiba di jalan Kramat Jaya terdakwa kemudian DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH memindahkan celurit tersebut di balik sebuah pohon yang jaraknya 5 meter dari posisi parkir sepeda motor dan menunggu pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, namun sekira jam 20.00 wib terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH ditangkap oleh Team Unit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yang bernama saksi MUHAMAD IRWAN SETIAWAN, saksi ALPITO NUGRAHA dan saksi DICKY LESMANA, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu sebilah senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu tersebut adalah milik terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH yang membelinya pada tahun 2022 dari aplikasi shopee seharga Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara COD dan sajam tersebut terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH beli untuk digunakan saat tawuran
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, menguasai, membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan selanjutnya dijual dan dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan Swasta (Office Boy di Glodok Plaza) dan karyawan Toko Karang Anyar Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis celurit 1,4 meter berwarna ungu
- 1 (satu) unit handphone android
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2023, nopol B 3821 PMN
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2024, nopol B 3821 PMN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Jalan Kramat Jaya No.1 Tugu Utara Koja Jakarta Utara sekitar jam 20.00 wib, terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu tanpa memiliki izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atas senjata tajam.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama berawal terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH berniat menjual celurit miliknya dengan cara menawarkan senjata tajam jenis celurit tersebut melalui postingan facebook pribadinya di Grup bernama "Jual beli celurit", lalu ada seseorang yang berminat membeli dengan mengirim pesan melalui facebook dan menawar untuk membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH menyetujui harganya dan janji untuk bertemu dengan calon pembeli di Kramat Jaya Lagoa Koja Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH menghubungi sepupunya yang bernama saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN dengan maksud meminjam sepeda motornya dan sekaligus ikut mengantarkan terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH ke Kramat Jaya Lagoa Koja Jakarta Utara karena terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN dengan membawa celurit yang didudukkan di atas jok sepeda motor dan saat tiba di jalan Kramat Jaya terdakwa kemudian DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH memindahkan celurit tersebut di balik sebuah pohon yang jaraknya 5 meter dari posisi parkir sepeda motor dan menunggu pembeli

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, namun sekira jam 20.00 wib terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH ditangkap oleh Team Unit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yang bernama saksi MUHAMAD IRWAN SETIAWAN, saksi ALPITO NUGRAHA dan saksi DICKY LESMANA, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu sebilah senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu tersebut adalah milik terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH yang membelinya pada tahun 2022 dari aplikasi shopee seharga Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara COD dan sajam tersebut terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH beli untuk digunakan saat tawuran
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, menguasai, membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan selanjutnya dijual dan dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan Swasta (Office Boy di Glodok Plaza) dan karyawan Toko Karang Anyar Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata tajam dari Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. "Unsur **Barang Siapa**"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH** sebagaimana identitasnya tersebut di atas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. "Unsur ***Yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata tajam dari Indonesia***"

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di



Jalan Kramat Jaya No.1 Tugu Utara Koja Jakarta Utara sekitar jam 20.00 wib, terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang 1,4 meter berwarna ungu tanpa memiliki izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atas senjata tajam.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama berawal terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH berniat menjual celurit miliknya dengan cara menawarkan senjata tajam jenis celurit tersebut melalui postingan facebook pribadinya di Grup bernama "Jual beli celurit", lalu ada seseorang yang berminat membeli dengan mengirim pesan melalui facebook dan menawar untuk membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH menyetujui harganya dan janji untuk bertemu dengan calon pembeli di Kramat Jaya Lagoa Koja Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH menghubungi sepupunya yang bernama saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN dengan maksud meminjam sepeda motornya dan sekaligus ikut mengantarkan terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH ke Kramat Jaya Lagoa Koja Jakarta Utara karena terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH tidak memiliki sepeda motor.

- Bahwa kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM bin SURAHMAN dengan membawa celurit yang didudukkan di atas jok sepeda motor dan saat tiba di jalan Kramat Jaya terdakwa kemudian DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH memindahkan celurit tersebut di balik sebuah pohon yang jaraknya 5 meter dari posisi parkir sepeda motor dan menunggu pembeli datang, namun sekira jam 20.00 wib terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH ditangkap oleh Team Unit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yang bernama saksi MUHAMAD IRWAN SETIAWAN, saksi ALPITO NUGRAHA dan saksi DICKY LESMANA, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit panjang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1,4 meter berwarna ungu sebilah senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 1,4 meter berwarna ungu tersebut adalah milik terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH yang membelinya pada tahun 2022 dari aplikasi shopee seharga Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara COD dan sajam tersebut terdakwa DEDY SURADY alias DEDY bin ODIH beli untuk digunakan saat tawuran
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, menguasai, membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan selanjutnya dijual dan dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan Swasta (Office Boy di Glodok Plaza) dan karyawan Toko Karang Anyar Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari PasalPasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis celurit 1,4 meter berwarna ungu bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, oleh karenanya haruslah dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone android
Bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya haruslah dirampas untuk negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2023, nopol B 3821 PMN
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2024, nopol B 3821 PMN

Bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni **saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM SURAHMAN**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SURADY ALIAS DEDY BIN ODIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan **tanpa hak atau melawan hukum mencoba menyerahkan, mempunyai persediaan, senjata tajam.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SURADY ALIAS DEDY BIN ODIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk tatap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti :

- Sebilah senjata tajam jenis celurit 1,4 meter berwarna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2023, nopol B 3821 PMN
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2024, nopol B 3821 PMN

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KHAIRUL ANAM alias ANAM SURAHMAN

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.